

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT 2024

Kpt 47 Tahun 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini untuk memberikan penjelasan penetapan Panelis debat publik atau debat terbuka kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024

- Keputusan ini menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2024
- Lampiran: 1 hlm